



P U T U S A N

Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eros Aryansyah Bin Jauhari;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp.Yassera Damai Blok A.6 Rt.007 Rw.010
Kelurahan Sako Kecamatan Sako kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Eros Aryansyah Bin Jauhari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Yuliana, S.H Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 September 2022 Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EROS ARYANSYAH BIN JAUHARI secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa EROS ARYANSYAH BIN JAUHARI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 7,851 gram (hasil labfor), 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru dengan berat netto 1,367 gram (hasil labfor), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE warna biru, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **EROS ARYANSYAH BIN JAUHARI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa berterus terang

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **EROS ARYANSYAH BIN JAUHARI**, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Mayor Ruslan DII tepatnya di tanggal Hotel Sriwijaya 99 No.99 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 7,851 gram (hasil labfor), dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru logo coca cola masing-masing dengan tebal 0,481 cm dengan berat netto keseluruhan 1,367 gram (hasil labfor), *beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi ATYANTO PURWATMOKO dan saksi M.FAJAR SESUNAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkotika di Jalan Mayor Ruslan DII tepatnya di Hotel Sriwijaya 99 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai sekira pukul 08.30 wib, saksi ATYANTO PURWATMOKO dan saksi M.FAJAR SESUNAN (anggota polisi) serta rekan lainnya melihat terdakwa sendirian sedang di tangga Hotel Sriwijaya 99 sesuai ciri-ciri informasi masyarakat tersebut, sehingga saksi ATYANTO PURWATMOKO dan saksi M.FAJAR SESUNAN (anggota polisi) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam Tas selempang warna hitam yang terdakwa pakai berupa sebuah kotak Rokok merk ESSE warna biru berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) butir Pil Ektasi warna biru dibalut dengan tisu.

Bahwa kemudian dihadapan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) butir Pil Ektasi warna biru dibalut dengan tisu tersebut diakui milik terdakwa dibeli dari sdr.KAK (belum tertangkap) beralamat Kelurahan 09 Ilir Palembang dengan cara terdakwa menemui sdr.KAK (belum tertangkap), setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) untuk 1 (satu)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis shabu, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir Pil Ektasi warna biru. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1796/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 7,851 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru logo coca cola masing-masing dengan tebal 0,481 cm dengan berat netto keseluruhan 1,367 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	7,586 gram
2.	--BB2--	2 (dua) butir tablet metamfetamina dengan berat netto 0,913 gram

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa EROS ARYANSYAH BIN JAUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **EROS ARYANSYAH BIN JAUHARI**, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya disekitar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg



waktu itu di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Mayor Ruslan DII tepatnya di tanggal Hotel Sriwijaya 99 No.99 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 7,851 gram (hasil labfor), dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru logo coca cola masing-masing dengan tebal 0,481 cm dengan berat netto keseluruhan 1,367 gram (hasil labfor), *beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi ATYANTO PURWATMOKO dan saksi M.FAJAR SESUNAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkotika di Jalan Mayor Ruslan DII tepatnya di Hotel Sriwijaya 99 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai sekira pukul 08.30 wib, saksi ATYANTO PURWATMOKO dan saksi M.FAJAR SESUNAN (anggota polisi) serta rekan lainnya melihat terdakwa sendirian sedang di tangga Hotel Sriwijaya 99 sesuai ciri-ciri informasi masyarakat tersebut, sehingga saksi ATYANTO PURWATMOKO dan saksi M.FAJAR SESUNAN (anggota polisi) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam Tas selempang warna hitam yang terdakwa pakai berupa sebuah kotak Rokok merk ESSE warna biru berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) butir Pil Ektasi warna biru dibalut dengan tisu.

Bahwa kemudian saat di interogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) butir Pil Ektasi warna biru dibalut dengan tisu yang disimpan dalam Tas selempang warna hitam yang terdakwa pakai tersebut adalah milik terdakwa didapat dari sdr. KAK (belum tertangkap) bertujuan untuk terdakwa konsumsi dan sebelum tertangkap terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah di tes urine positif metamfetamina. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1796/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 7,851 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru logo coca cola masing-masing dengan tebal 0,481 cm dengan berat netto keseluruhan 1,367 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	7,586 gram
2.	--BB2--	2 (dua) butir tablet metamfetamina dengan berat netto 0,913 gram
3.	--BB3--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa EROS ARYANSYAH BIN JAUHARI, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Atyanto Purwatomoko, SH, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Mayor Ruslan DII tepatnya di tanggal Hotel Sriwijaya 99 No.99 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) Tim diantaranya ada yang bernama Briptu M. Fajar Sesunan, SH;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 7,851 gram (hasil labfor), 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru dengan berat netto 1,367 gram (hasil labfor), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE warna biru; dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang ingin chcek in di hotel sriwijaya 99 dan saat penggeledahan tersangka memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sabu dan Pil Ekstasi yang ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening yang setelah di timbang pohisi dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru yang di balut dengan tisu dan di masukan kedalam kotak rokok ESSE warna biru yang ada di tas selempang warna hitam yang tersangka pakai ;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan dan meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu bungkus plastik klip bening yang setelah di timbang polisi dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru yang di balut dengan tisu dan di masukan kedalam kotak rokok ESSE warna biru yang ada di tas selempang warna hitam tersangka sebelum dilakukan penangkapan.
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat saksi dan Bripta Haja Paukia Hendriani beserta tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan kemudian terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar Pukul 08.30 Wib di Jl. Mayor ruslan DII No.99 Kel.20 Ilir Kec.Iilir timur I Palembang tepatnya di tangga hotel sriwijaya 99, yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian Preman dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditangkap terdakwa sedang ingin check in di hotel sriwijaya 99 dan saat penggeledahan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sabu dan Pil Ekstasi;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 05.00 wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dengan harga sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Sdr KAK (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menemui sdr KAK (belum tertangkap) yang beralamat di kel.09 ilir Palembang dan terdakwa membelinya dengan uang pribadi terdakwa lalu membayar kepada Sdr. KAK (belum tertangkap) dengan uang cash setelah itu tersangka langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa pergi ke hotel sriwijaya 99 dan datang polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening yang setelah di timbang polisi dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru yang di balut dengan tisu dan di masukan kedalam kotak rokok ESSE warna biru yang ada di tas selempang warna hitam yang terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan yang disaksikan oleh terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari sdr KAK (belum tertangkap) yang beralamat di kel. 09 Ilir Palembang dan atas kejadian tersebut beserta barang bukti dibawa ke Satuan Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dinas kesehatan dan instansi terkait membeli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Juwita Estiati Binti Marzuki, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Mayor Ruslan DII tepatnya di tanggal Hotel Sriwijaya 99 No.99 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) Tim diantaranya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang bernama Briptu M. Fajar Sesunan, SH;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 7,851 gram (hasil labfor), 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru dengan berat netto 1,367 gram (hasil labfor), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE warna biru; dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang ingin check in di hotel sriwijaya 99 dan saat penggeledahan tersangka memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sabu dan Pil Ekstasi yang ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening yang setelah di timbang pohisi dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru yang di balut dengan tisu dan di masukan kedalam kotak rokok ESSE warna biru yang ada di tas selempang warna hitam yang tersangka pakai ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan dan meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu bungkus plastik klip bening yang setelah di timbang polisi dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru yang di balut dengan tisu dan di masukan kedalam kotak rokok ESSE warna biru yang ada di tas selempang warna hitam tersangka sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat saksi dan Bripta Haja Paukia Hendriani beserta tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan kemudian terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar Pukul 08.30 Wib di Jl. Mayor ruslan DII No.99 Kel.20 Ilir Kec.Iilir timur I Palembang tepatnya di tangga hotel sriwijaya 99, yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian Preman dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang dan pada saat ditangkap terdakwa sedang ingin check in di hotel sriwijaya 99 dan saat penggeledahan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sabu dan Pil Ekstasi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 05.00 wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dengan harga sebesar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Sdr KAK (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menemui sdr KAK (belum tertangkap) yang beralamat di kel.09 ilir Palembang dan terdakwa membelinya dengan uang pribadi terdakwa lalu membayar kepada Sdr. KAK (belum tertangkap) dengan uang cash setelah itu tersangka langsung pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa pergi ke hotel sriwijaya 99 dan datang polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening yang setelah di timbang polisi dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru yang di balut dengan tisu dan di masukan kedalam kotak rokok ESSE warna biru yang ada di tas selempang warna hitam yang terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan yang disaksikan oleh terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari sdr KAK (belum tertangkap) yang beralamat di kel. 09 Ilir Palembang dan atas kejadian tersebut beserta barang bukti dibawa ke Satuan Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dinas kesehatan dan instansi terkait membeli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui di tangkap oleh saksi Atyanto Purwatmoko dan saksi M.Fajar Sesunan yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Mayor Ruslan DII tepatnya di tanggal Hotel Sriwijaya 99 No.99 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi yang berpakaian preman dari sat Res Narkoba Polrestabes Palembang dan pada saat ditangkap saksi sendirian sedang ingin check in kamar hotel;
- Bahwa pada saat penangkapan ada barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening yang setelah di timbang polisi dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru yang di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balut dengan tisu dan di masukan kedalam kotak rokok ESSE warna biru yang dimasukan dalam tas selempang warna hitam, yang terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening yang setelah di timbang polisi dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru yang di balut dengan tisu dan di masukan kedalam kotak rokok ESSE warna biru yang dimasukan dalam tas selempang warna hitam saat dilakukan penangkapan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar Pukul 08.30 Wib di Jl. mayor ruslan DII No.99 Kel.20 Ilir Kec.Iilir timur I Palembang tepatnya di tangga hotel sriwijaya 99, yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian Preman dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang dan pada saat ditangkap terdakwa sedang ingin check in di hotel sriwijaya 99 dan saat penggeledahan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sabu dan Pil Ekstasi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 05.00 wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dengan harga sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Sdr KAK (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menemui Sdr KAK (belum tertangkap) yang beralamat di kel.09 ilir Palembang dan terdakwa membelinya dengan uang pribadi lalu membayar kepada Sdr KAK (belum tertangkap) dengan uang cash setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi pergi ke hotel sriwijaya 99 dan datang polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi lalu ditemukan 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening yang setelah di timbang polisi dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru yang di balut dengan tisu dan di masukan kedalam kotak rokok ESSE warna biru yang ada di tas selempang warna hitam yang terdakwa pakai pada saat terdakwa dilakukan penangkapan yang disaksikan oleh terdakwa sendiri adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr KAK (belum tertangkap) yang beralamat di kel.09 Ilir

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palembang dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa terakhir mengkomsumsi Narkotika jenis shabu shabu yaitu kemarin hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib di hotel Ayola sentosa Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dinas kesehatan dan instansi terkait membeli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya ;
- Bahwa di Persidangan diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 7,851 gram (hasil labfor);
- 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru dengan berat netto 1,367 gram (hasil labfor);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok ESSE warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui di tangkap oleh saksi Atyanto Purwatmoko dan saksi M.Fajar Sesunan yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Mayor Ruslan DII tepatnya di tanggal Hotel Sriwijaya 99 No.99 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi yang berpakaian preman dari sat Res Narkoba Polrestabes Palembang dan pada saat ditangkap saksi sendirian sedang ingin check in kamar hotel;
- Bahwa pada saat penangkapan ada barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening yang setelah di timbang polisi dengan berat bruto 8,62 (delapan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma enam puluh dua) gram dan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru yang di balut dengan tisu dan di masukan kedalam kotak rokok ESSE warna biru yang dimasukan dalam tas selempang warna hitam, yang terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening yang setelah di timbang polisi dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru yang di balut dengan tisu dan di masukan kedalam kotak rokok ESSE warna biru yang dimasukan dalam tas selempang warna hitam saat dilakukan penangkapan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar Pukul 08.30 Wib di Jl. mayor ruslan DII No.99 Kel.20 Ilir Kec.Iilir timur I Palembang tepatnya di tangga hotel sriwijaya 99, yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian Preman dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang dan pada saat ditangkap terdakwa sedang ingin check in di hotel sriwijaya 99 dan saat pengeledahan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sabu dan Pil Ekstasi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 05.00 wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dengan harga sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Sdr KAK (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menemui Sdr KAK (belum tertangkap) yang beralamat di kel.09 ilir Palembang dan terdakwa membelinya dengan uang pribadi lalu membayar kepada Sdr KAK (belum tertangkap) dengan uang cash setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi pergi ke hotel sriwijaya 99 dan datang polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi lalu ditemukan 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus plastik klip bening yang setelah di timbang polisi dengan berat bruto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru yang di balut dengan tisu dan di masukan kedalam kotak rokok ESSE warna biru yang ada di tas selempang warna hitam yang terdakwa pakai pada saat terdakwa dilakukan penangkapan yang disaksikan oleh terdakwa sendiri adalah milik terdakwa sendiri yang



dibeli dari sdr KAK (belum tertangkap) yang beralamat di kel.09 Ilir Palembang dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu yaitu kemarin hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib di hotel Ayola sentosa Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dinas kesehatan dan instansi terkait membeli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya ;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab : 1796/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 7,851 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru logo coca cola masing-masing dengan tebal 0,481 cm dengan berat netto keseluruhan 1,367 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti disebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- No.	- Barang Bukti	- Sisa Barang Bukti
- 1.	- --BB1--	- 7,586 gram
- 2.	- --BB2--	- 2 (dua) butir tablet metamfetamina dengan berat netto 0,913 gram
- 3.	- --BB3--	- Habis untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu bisa siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Eros Aryansyah Bin Jauhari setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa Eros Aryansyah Bin Jauhari sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya didalam persidangan Terdakwa Eros Aryansyah Bin Jauhari dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Secara Jelas, tegas, dan runtut serta berkesinambungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Eros Aryansyah Bin Jauhari dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa Eros Aryansyah Bin Jauhari dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg



keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa Eros Aryansyah Bin Jauhari dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter dan daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana. Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa Eros Aryansyah Bin Jauhari sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemanfaatan atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan, berdasarkan seluruh uraian diatas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda yang benar, atau wewenang dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin disamping itu unsur tanpa hak juga diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya Berkaitan dengan kuasa, wewenang atau izin dapat kita lihat dari cara memperolehnya, siapa yang memberikan dan dalam keadaan apa diberikan, hal ini secara tegas telah diperjelas dalam Pasal 4 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan UU tentang Narkotika adalah ;

- Menjamin keseterdiaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg



Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di Pasal 4 dan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menerangkan/menjelaskan bahwa Terdakwa **EROS ARYANSYAH BIN JAUHARI** terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa **EROS ARYANSYAH BIN JAUHARI** tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada pada perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54, dan 55 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika) dan dalam hal ini Terdakwa **EROS ARYANSYAH BIN JAUHARI** melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk memiliki, menyimpan, dan atau membawa Narkotika, tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan dan terdakwa demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri. Dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum sudah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika saksi ATYANTO PURWATMOKO dan saksi M.FAJAR SESUNAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkotika di Jalan Mayor Ruslan DII tepatnya di Hotel Sriwijaya 99 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai sekira pukul 08.30 wib, saksi ATYANTO PURWATMOKO dan saksi M.FAJAR SESUNAN (anggota polisi) serta rekan lainnya melihat terdakwa **EROS ARYANSYAH BIN JAUHARI** sendirian sedang di tangga Hotel Sriwijaya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99 sesuai ciri-ciri informasi masyarakat tersebut, sehingga saksi ATYANTO PURWATMOKO dan saksi M.FAJAR SESUNAN (anggota polisi) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam Tas selempang warna hitam yang terdakwa pakai berupa sebuah kotak Rokok merk ESSE warna biru berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) butir Pil Ektasi warna biru dibalut dengan tisu;

Menimbang, bahwa kemudian saat di interogasi terdakwa **EROS ARYANSYAH BIN JAUHARI** mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) butir Pil Ektasi warna biru dibalut dengan tisu yang disimpan dalam Tas selempang warna hitam yang terdakwa pakai tersebut adalah milik terdakwa didapat dari sdr. KAK (belum tertangkap) bertujuan untuk terdakwa konsumsi dan sebelum tertangkap terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah di tes urine positif metamfetamina. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EROS ARYANSYAH BIN JAUHARI** melawan hukum serta tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 7,851 gram (hasil labfor), dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru logo coca cola masing-masing dengan tebal 0,481 cm dengan berat netto keseluruhan 1,367 gram (hasil labfor) tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab: 1796/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 7,851 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru logo coca cola masing-masing dengan tebal 0,481 cm dengan berat netto keseluruhan 1,367 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	--BB1--	7,586 gram
2	--BB2--	2 (dua) butir tablet metamfetamina dengan berat netto 0,913 gram
3	--BB3--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eros Aryansyah Bin Jauhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eros Aryansyah Bin Jauhari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 7,851 gram (hasil labfor), 3 (tiga) butir Pil Ekstasi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1045Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan berat netto 1,367 gram (hasil labfor), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE warna biru, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh Harun Yulianto, SH. sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H.,M.H dan Agnes Sinaga, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara Teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baheramsyah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dany Dwi Yanuar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H.,M.H.

Harun Yulianto, S.H

Agnes Sinaga, SH.,MH

Panitera Penganti,

Baheramsyah, S.H.,M.H